



UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Jalan Setia Budi No. 479 – F Tanjung Sari – Medan 20132

☎ (061) 8210161 (4 Lines), 📠 (061) 8213269, 📞 081264935370

✉ info@ust.ac.id, website : www.ust.ac.id

Nomor :1067/UKS-B.Ak/A.11/2022

Medan, 18 Januari 2022

Lampiran : 1 (satu) Eks

Hal : Surat Edaran

Kepada Yth.:

1. Para Dekan _____
2. Para Ka.Prodi _____
3. Ka.Unit _____

Di lingkungan UNIKA Santo Thomas

Dengan hormat, sehubungan dengan pelaksanaan kuliah semester Genap TA.2021/2022 yang akan dimulai pada tanggal 14 Februari 2022, maka dengan ini kami sampaikan Pedoman Pembelajaran Pada Semester Genap TA.2021/2022 (terlampir) untuk di pedomani dan di informasikan kepada Dosen, Tendik, dan Mahasiswa di Fakultas masing-masing.

Demikian surat ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Rektor,

Prof. Dr. Drs. Sihol Situngkir, MBA

Tembusan:

1. Wakil Dekan _____
2. Plt. Ka.Biro



UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Jalan Setia Budi No. 479 – F Tanjung Sari – Medan 20132
☎ (061) 8210161 (4 Lines), ☎ (061) 8213269, ☎ 081264935370
✉ info@ust.ac.id, website : www.ust.ac.id

SURAT EDARAN

NOMOR: 1066/UKS-B.AK/A.11/01/2022

PEDOMAN PEMBELAJARAN PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Mengacu kepada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, dan Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*, model pembelajaran di perguruan tinggi pada semua zona untuk mata kuliah teori dilakukan dengan daring, demikian juga untuk mata kuliah praktik sedapat mungkin tetap dilakukan dengan daring. Sedangkan aktivitas pembelajaran mahasiswa untuk kegiatan yang tidak dapat digantikan dengan pembelajaran daring, seperti: penelitian di laboratorium untuk skripsi, tests, dan disertasi; dan tugas laboratorium, praktikum, studio, bengkel, dan kegiatan akademik/vokasi yang serupa, dapat diizinkan untuk dilaksanakan di kampus jika memenuhi protokol kesehatan dan kebijakan yang dikeluarkan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Namun demikian, dalam perkembangan kebijakan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka kami menetapkan bahwa proses pembelajaran di **Universitas Katolik Santo Thomas** pada semester **genap tahun akademik 2021/2022** dapat **dilaksanakan** secara campuran – secara tatap muka dan dalam jaringan (*hybrid learning*) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) untuk **kuliah teori dilaksanakan secara campuran (*hybrid Learning*)**
- 2) **untuk praktikum dilaksanakan secara luring.**

Kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan secara luring seperti praktikum, studio, praktik lapangan, maupun bentuk pembelajaran perkuliahan **dapat diselenggarakan dengan prosedur sebagai berikut:**



UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Jalan Setia Budi No. 479 – F Tanjung Sari – Medan 20132

☎ (061) 8210161 (4 Lines), ☎ (061) 8213269, 📠 081264935370

✉ info@ust.ac.id, website : www.ust.ac.id

Persiapan

- a) Pimpinan unit kerja wajib memahami dan menerapkan protokol kesehatan sebagaimana di atur dalam Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, dan Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19), dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19).
- b) Melaksanakan ketentuan standar operasional prosedur protokol kesehatan yang telah disusun oleh Tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Universitas Katolik Santo Thomas.
- c) Tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Universitas Katolik Santo Thomas dan para dekan dan direktur mensosialisasikan ketentuan standar operasional prosedur protokol kesehatan di masa Pandemi Covid-19 yang berlaku di Universitas Katolik Santo Thomas.
- d) Dekan Fakultas, dan Direktur Sekolah, mengkoordinasikan dan menyusun rencana penyelenggaraan praktikum secara tatap muka yang meliputi: penjadwalan pergantian kelas, dosen dan pembagian peserta kuliah di unit kerjanya masing-masing bersama Ketua Program Studi berdasarkan ketentuan protokol dan perkembangan kasus Covid-19 di Universitas Katolik Santo Thomas. Melakukan kajian mata kuliah yang memang sangat dibutuhkan untuk dilakukan secara luring. Kapasitas yang direncanakan harus disesuaikan dengan ketersediaan sarana dan prasarana perkuliahan tidak lebih dari 50% dan tidak melebihi 35 orang per ruangan.

II. Pelaksanaan

- a) Sivitas akademika dan tenaga kependidikan Universitas Katolik Santo Thomas yang melakukan aktivitas di kampus harus:
 - 1) Dalam keadaan sehat dan telah Vaksin.
 - 2) Dapat mengelola dan mengontrol bagi yang memiliki penyakit penyerta (*comorbid*),



UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Jalan Setia Budi No. 479 – F Tanjung Sari – Medan 20132
☎ (061) 8210161 (4 Lines), ☎ (061) 8213269, ☎ 081264935370
✉ info@ust.ac.id, website : www.ust.ac.id

- 3) Khusus mahasiswa yang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun **harus mendapat persetujuan dari orang tua atau pihak yang menanggungnya** dan membawa surat persetujuan tersebut untuk mengikuti perkuliahan dan praktikum;
 - 4) Bagi mahasiswa yang tidak bersedia melakukan pembelajaran tatap muka dapat memilih pembelajaran secara daring dan pelaksanaannya akan diatur di program studi masing-masing;
 - 5) Mahasiswa dari luar Kota Medan atau luar negeri wajib memastikan diri dalam keadaan sehat, menunjukkan hasil **swab test PCR Negatif** dan melakukan **karantina mandiri selama 14 (empat belas) hari** sebelum mengikuti pembelajaran tatap muka;
- b) Melakukan tindakan pencegahan penyebaran Covid- 19 dengan:
- 1) Melakukan disinfeksi ruangan dan peralatan praktikum sebelum dan setelah digunakan;
 - 2) Membatasi penggunaan ruang maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas okupansi ruangan/laboratorium dan maksimal 35 (tiga puluh) orang;
 - 3) Menerapkan model pergantian (*shift*) peserta secara regular dalam satu mata kuliah;
 - 4) Wajib melakukan pengecekan suhu tubuh bagi setiap orang yang masuk lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas. Pengecekan suhu tubuh dilakukan di setiap pintu masuk gedung. Bagi yang memiliki suhu tubuh $>37.3^{\circ}\text{C}$ dan/atau memiliki gejala yang mengarah pada COVID-19 tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan pembelajaran dan diarahkan untuk menuju fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - 5) Wajib menyediakan staf/petugas pemantau protokol pencegahan penularan COVID-19 yang tegas selama pelaksanaan praktikum.
 - 6) Wajib menentukan batasan jam operasional kegiatan praktikum. Mahasiswa dan/atau staf pengelola praktikum tidak diperkenankan untuk menginap di laboratorium;
 - 7) Menghindari penggunaan sarana pembelajaran yang tertutup, menimbulkan kerumunan, dan terjadinya kontak jarak dekat;



UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Jalan Setia Budi No. 479 – F Tanjung Sari – Medan 20132
☎ (061) 8210161 (4 Lines), ☎ (061) 8213269, ☎ 081264935370
✉ info@ust.ac.id, website : www.ust.ac.id

- 8) Meniadakan kegiatan dan ruang yang berpotensi mengundang kerumunan (kantin, *co-working space*, kegiatan ekstra kurikuler, dsb);
 - 9) Melakukan pengaturan jarak minimal 1,5 (**satu setengah**) meter antar peserta kuliah. Kegiatan diskusi kelompok, juga dilakukan dengan tetap menjaga jarak minimal 2 meter antar peserta dan fasilitator diskusi;
 - 10) Unit pelaksana perkuliahan wajib menyediakan masker, sarana cuci tangan (yang dilengkapi dengan sabun, air mengalir dan kertas pengering/tisu) dan *hand sanitizer* pada lokasi yang mudah dijangkau;
 - 11) Mewajibkan semua peserta praktikum dan staf pengelola praktikum untuk menggunakan **masker standar** setiap saat, membawa masker cadangan dan *hand sanitizer* untuk penggunaan pribadi, rajin mencuci tangan, serta menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain;
 - 12) Mewajibkan mahasiswa untuk membawa makan sendiri. Kegiatan makan dilakukan di area berventilasi baik dan wajib menjaga jarak saat makan (minimal 1,5 meter);
 - 13) Mewajibkan mahasiswa untuk membawa perlengkapan ibadah pribadi dan wajib menjaga jarak minimal 1,5 meter saat melakukan ibadah;
 - 14) Menerapkan upaya saling peduli, saling menjaga dan melindungi;
 - 15) Menerapkan etika batuk/bersin yang benar;
 - 16) Menyediakan ruang isolasi sementara bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang terdeteksi memiliki gejala/kriteria COVID-19. Langkah selanjutnya adalah mengarahkan sivitas akademika tersebut untuk menuju ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - 17) Menyiapkan mekanisme penanganan temuan kasus COVID-19 di lingkungan perguruan tinggi (baik bagi yang bersangkutan maupun *contact tracing*), dan
 - 18) Wajib menerapkan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh “Satuan Tugas Pandemi COVID-19 Universitas Katolik Santo Thomas”.
- c) Dalam hal ditemukan kasus konfirmasi positif Covid-19, pimpinan fakultas melaporkan kepada Tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Universitas Katolik Santo Thomas.
- d) Dalam hal ditemukan kasus konfirmasi positif Covid-19 Rektor akan menghentikan sementara pembelajaran tatap muka, sampai kondisi aman.



UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Jalan Setia Budi No. 479 – F Tanjung Sari – Medan 20132
☎ (061) 8210161 (4 Lines), ☎ (061) 8213269, 📠 081264935370
✉ info@ust.ac.id, website : www.ust.ac.id

- e) Sivitas akademika dan tenaga kependidikan Universitas Katolik Santo Thomas diharapkan dapat menjadi duta perubahan perilaku hidup bersih sehat di lingkungan masing-masing.

III. Pemantauan dan Evaluasi

- a) Pimpinan Fakultas/Sekolah menegakkan standar operasional prosedur protokol kesehatan serta melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur penegakan protokol kesehatan dan melaporkannya kepada Rektor melalui Tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Universitas Katolik Santo Thomas.
- b) Pimpinan Fakultas/sekolah diharapkan dapat saling berbagi pengalaman dan praktik baik dalam penyelenggaraan pembelajaran campuran selama masa pandemi Covid-19.
- c) Dalam hal terjadi pelanggaran pelaksanaan standar operasional prosedur penegakan protokol kesehatan, Rektor dapat memberikan sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Medan, 18 Januari 2021
Rektor,

Prof. Dr. Drs. Sihol Situngkir, MBA

Tembusan : Yayasan Santo Thomas